

## **DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS Gugatan Agar MK Bisa Adili Pengaduan Konstitusional Diperbaiki

Jakarta, 23 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) pada Selasa (22/4) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh advokat bernama Viktor Santoso Tandiasa dan mahasiswa Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Dalam sidang ini, Pemohon diharapkan memperkuat argumentasi dan memperbaiki tuntutannya.

Dalam permohonannya, Pemohon membandingkan kewenangan umum MK Federal Jerman dengan MK Republik Indonesia. Menurutnya, MK Republik Indonesia telah tertinggal dalam hal pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Pemohon menjelaskan bahwa pengaduan konstitusional merupakan upaya hukum untuk melindungi masyarakat dari (penyalahgunaan) kekuasaan negara. Pemohon menilai bahwa seharusnya pengaduan konstitusional merupakan bagian dari kewenangan Pengujian Konstitusional (constitutional review; pengujian undang-undang terhadap UUD 1945) yang dimiliki MK. Hal tersebut dinilai Pemohon sesuai dengan marwah MK sebagai penjaga konstitusi (Guardian of Constitution). Pemohon memperkuat pendapatnya dengan melampirkan salah satu hasil penelitian berjudul "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court" (Prospek dan Tantangan untuk Mengadopsi Pengaduan Konstitusional dan Pertanyaan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi Indonesia) yang dimuat di Jurnal Constitutional Review Vol 2, No 1 yang diterbitkan MK.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (10/4), Majelis Hakim Konstitusi sepakat bahwa permohonan yang diajukan oleh Viktor dan Zico tidak memiliki persoalan format karena keduanya diketahui pernah berperkara di MK. Secara khusus Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon untuk memperkaya teks akademis mengenai *constitutional complaint*.

Dalam sidang tersebut, diketahui bahwa apabila MK menyatakan norma Pasal 10 ayat (1) UU MK dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 sesuai dengan tuntutan Pemohon, akan terdapat kejanggalan. Hal tersebut dikarenakan norma yang Pemohon ujikan tercantum persis dalam UUD 1945, yaitu Pasal 24C ayat (1). Terhadap hal tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon menyusun ulang tuntutan atau petitumnya agar tidak berlawanan dengan apa yang telah tercantum dalam UUD 1945. (Raisa)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/(021)3512456, pin BB: 5AA23606. Instagram: mahkamahkonstitusi. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: www.mkri.id